MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA

MA MASALIKIL HUDA TAHUNAN JEPARA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

Nomor: 07/MA.MH/XI/2024
Nomor: 428/HK.01.01/K.JT-10/10/2024

Pada hari ini Senin, Tanggal Sebelas, Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-11-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. Zarkoni, S.Ag., M.Si : Kepala Madrasah MA Masalikil Huda Tahunan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Sujiantoko., SH.I., M.M. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan pemilih dini untuk pemilih pemula di MA Masalikil Huda Tahunan

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi di MA Masalikil Huda Tahunan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dalam rangka kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dengan Tema Politik dan Demokrasi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing diantara PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:

a. Pendidikan Pemilih dini untuk pemilih pemula dalam Pemilu dan Pemilihan di Sekolah MA Masalikil Huda Tahunan;
b. Pendidikan Pemilih dini untuk pemilih pemula dalam bidang Pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan di Sekolah MA Masalikil Huda Tahunan;

Dipindai dengan CamScanner

c. Kegiatan pendidikan demokrasi dan pembinaan keorganisasian dan Pemilihan Ketua IPNU-IPPNU serta organisasi sekolah lainnya di Sekolah MA Masalikil Huda Tahunan;
d. Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di Sekolah MA Masalikil Huda Tahunan dan Bawaslu Kabupaten Jepara baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2023-2028) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.

Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Madrasah MA Masalikil Huda Tahunan	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
M. Zarkoni, S.Ag., M.Si	Sujiantoko., SH.I., M.M.
Kepala	Ketua

Dipindai dengan CamScanner